



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Atulaleng 24 November 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di RT.04 RW.08, Desa Atuwa'lupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisi elektronik pada email: fatimaarsyad3@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Hoelea 4 November 1979, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di RT.010 RW.00, Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik melalui aplikasi e-Court, dengan regiser perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu Kamis tanggal 16 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/2014 tertanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Hoelea RT.010 RW.00 Kecamatan Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak 1 (laki-laki) lahir tanggal 22 November 2014
 - b. Anak 2 (laki-laki) lahir tanggal 22 Februari 2019
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) bulan setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat suka berkata kasar (KDRT secara verbal) serta berlaku kasar (KDRT secara fisik) kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa kekerasan pertama terjadi sekitar bulan Juli tahun 2014 saat Penggugat menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan yang layak akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah serta memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
6. Bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat pernah memaki-maki tergugat hanya karena Penggugat menasihati Tergugat supaya berhenti bermain domino bersama teman-temannya, mendengar makian Tergugat membuat Penggugat sangat marah dan kecewa atas perilaku kasar Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain kejadian perselisihan dan pertengkaran seperti yang dijelaskan pada posita nomor 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, masih banyak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019 saat Penggugat meminta kepada Tergugat agar lebih giat bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah serta memukul Penggugat;
9. Bahwa sehari setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 8 (delapan) diatas, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Atuwu'lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
10. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
11. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 3 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

14. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313066411850001 atas nama Fatima Arsyad, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 02 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, tanggal 16 Januari 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Arsyad Naim bin Naim, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Rakyat, bertempat tinggal di, tempat tinggal di RT.04 RW.08, Desa Atuwa'lupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Fatima Arsyad, Tergugat bernama Abdul Aziz Burhan, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Khayrun Nizam Abdul Aziz (Laki-laki, 6 tahun) dan Wildan Syahputra (Laki-laki hampir 2 tahun);
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Omesuri;

Hal. 5 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti dipukul, dimarah-marahi;
- Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, Penggugat sering bermain domino, main judi mabuk-mabukan dan berkumpul-berkumpul sama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan maret tahun 2019;
- Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan, sehingga Penggugat memilih pergi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Buyasuri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Saiful Masudin bin Masudin Lamaheri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Atuwa'lupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Fatima Arsyad, Tergugat bernama Abdul Aziz Burhan, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Khayrun Nizam Abdul Aziz (Laki-laki, 6 tahun) dan Wildan Syahputra (Laki-laki hampir 2 tahun);
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kecamatan Omesuri;

Hal. 6 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan para tetangga, rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu secara langsung;
- Bahwa saksi tahu secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan, sehingga Penggugat memilih pergi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Buyasuri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berfikir ulang tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga diharapkan bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga serta mendidik anak-anaknya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara verbal maupun secara fisik. Selain alasan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut di atas satu per satu sebagaimana terurai berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang, telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta

Hal. 9 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah*,

Hal. 10 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 527:

**وَأَجَازَ الْمَالِكِيَةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنَعًا لِلنِّزَاجِ
وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبِلَاءً. وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ
الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ وَصَحَّةَ دَعْوَاهَا
طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ
دَعْوَاهَا.**

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (syiqaq) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan

Hal. 11 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.719.000,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Syaiful Amin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akmal Adicahya, S.H.I, M.H

Syaiful Amin, S.H.I, M.H.

Hal. 12 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
5.	PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp. 9.000,00 (+)
J U M L A H		: Rp. 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Halaman. Putusan. No 2/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)